



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 108.54/4/INST/2020

TENTANG

PROSEDUR PENANGANAN PASIEN WABAH PENYAKIT CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka memudahkan penanganan pasien Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Bupati/ Walikota se-Propinsi Sumatera Utara
2. Direktur Rumah Sakit se-Provinsi Sumatera Utara

Untuk :

Kesatu : Bupati/ Walikota se-Provinsi Sumatera Utara agar :

1. Memastikan instruksi gubernur ini dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh rumah sakit yang ada di wilayahnya;
2. Bertanggungjawab melaksanakan pemakaman jenazah pasien COVID-19 yang meninggal di wilayah Saudara, sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
3. Memberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap rumah sakit yang dianggap mengabaikan ataupun tidak melaksanakan instruksi ini.

Kedua : Direktur Rumah Sakit se-Provinsi Sumatera Utara agar :

1. Tidak menolak pasien yang terindikasi COVID-19;
2. Wajib memberikan pelayanan perawatan, pemeliharaan serta pertolongan kepada semua pasien utamanya pasien yang terindikasi COVID-19 sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah sakit;
3. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa ruangan khusus, alat pelindung diri ataupun hal lainnya dalam pelaksanaan pelayanan penanganan pasien COVID-19;
4. Rujukan pasien yang terindikasi COVID-19 harus dikomunikasikan dengan rumah sakit penerima rujukan;

5. Rumah

5. Rumah sakit penerima rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu, harus melayani rujukan COVID-19 sesuai dengan regionalisasi rujukan (**RSUD Padang Sidempuan** mengampu Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah; **RSUD Kabanjahe** mengampu Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi; **RSUD Tarutung** mengampu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir; **RSUD dr. Djasamen Saragih** mengampu Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun; **RSUD H. Abdul Manan Simatupang** mengampu kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, **RSUD Gunung Sitoli** mengampu Kabupaten Nias, Kota Gunung Sitoli, kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan; **RSUP H. Adam Malik** dan rumah sakit rujukan COVID-19 lainnya yang berada di Kota Medan mengampu Kabupaten Batubara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Kota Medan);
6. Rumah sakit penerima rujukan sebagaimana pada point 5 jika tidak mampu menangani pasien COVID-19 dapat melakukan rujukan ke rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat penanganan pasien COVID-19 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/171/KPTS/2020 tanggal 26 Maret 2020 yaitu; RS Umum Dr Gerhard L. Tobing, RS Umum Martha Friska, RS Umum Martha Friska Multatuli, RSUD Abdul Manan Simatupang, RSUD Gunung Sitoli;
7. Setiap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun Orang Dalam Pemantauan (ODP) jika meninggal di rumah sakit wajib ditangani sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
8. Setiap rumah sakit yang melakukan penanganan pemulasaran jenazah wajib melibatkan dokter spesialis forensik sebagai dokter yang bertanggungjawab terhadap pemulasaran jenazah. Pemakaman dilaksanakan selambat-lambatnya 4 (empat) jam setelah dinyatakan meninggal;


9. Setiap.....

9. Setiap rumah sakit wajib menyampaikan laporan harian paling lambat pukul 15.00 WIB setiap hari data ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) COVID-19 by name by address dan NIK ke *call center* COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada nomor 0821 6490 2482 dan WhatsApp Nomor 0823 6465 5199 an. Lisandy Nababan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 APRIL 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI